



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 92 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN
DESA TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penyusunan dan keseragaman pelaksanaan peraturan desa mengenai pemanfaatan tanah desa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa belum mengatur mengenai jenis penggunaan tanah desa untuk kepentingan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 38) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 93

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 92 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 38
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG
PEMANFAATAN TANAH DESA

1. Pada Lampiran I Bentuk Format Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa, di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Tanah Untuk Kepentingan Umum

2. Pada Lampiran I Bentuk Format Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa, di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34A dan Pasal 34B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34A

Tanah untuk kepentingan umum merupakan Tanah Desa yang digunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain pasar desa, lapangan, jalan desa, dan makam.

Pasal 34B

Penggunaan Tanah Desa untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

3. Pada Lampiran I Bentuk Format Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa, pada Lampiran I Tabel Tanah Desa diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA ... (Nama Desa)
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMANFAATAN TANAH DESA ... (Nama
 Desa)

TANAH DESA

NO.	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KAS DESA				PELUNGGUH				PENGAREM-AREM				UNTUK KEPENTINGAN UMUM				KET ER A N G A N
		Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.																	
2.	dst																	
	JUMLAH																	

Desa (nama Desa), Kecamatan (nama Kecamatan), Kabupaten (nama Kabupaten),-.....-2020

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Desa,

Kepala Desa,

1. Ketua 1.
 2. Anggota 2.....
 3. dst dst 3.....

.....

Keterangan:

1. Kolom 2 : berisikan nama pedukuhan, RT dan RW dari letak dari objek tanah yang bersangkutan.
 2. Kolom 3, 7, 11, dan 15 : berisikan nomor persil dan klas dari objek tanah yang bersangkutan.

3. Kolom 4, 8, 12 dan 16 : berisikan luasan dari objek tanah yang bersangkutan.
4. Kolom 5, 9, 13 dan 17 : berisikan kondisi fisik dari objek tanah yang bersangkutan, misalnya: objek tanah dikuasai Pemerintah Desa yang di atasnya terdapat bangunan, objek tanah dikuasai oleh pihak lain atau objek tanah berupa sawah.
5. Kolom 6, 10, 14 dan 18 : berisikan objek tanah yang bersangkutan dimuat dalam Peta Desa (*Legger Desa*) atau sertipikat.
6. Kolom 19 : berisikan terjadinya peristiwa atau perbuatan hukum di atas objek tanah yang bersangkutan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan pihak lain baik di waktu yang lampau maupun pada saat ini yang dibuktikan dengan saksi-saksi dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya.

4. Pada Lampiran I Bentuk Format Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa, ditambahkan Lampiran V Tabel Tanah untuk Kepentingan Umum berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN V
 PERATURAN DESA.... (Nama Desa)
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PEMANFAATAN TANAH DESA ... (Nama Desa)

TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

NO.	LETAK OBJEK TANAH	TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				KETERANGAN
		Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	
1	2	3	4	5	6	7
1.					
2.	dst					
	JUMLAH					

Desa (nama Desa), Kecamatan (nama Kecamatan), Kabupaten (nama Kabupaten),-.....-2018

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Desa,

Kepala Desa,

- | | | | |
|------------|---------|---------|-------|
| 1. | Ketua | 1. | |
| 2. | Anggota | 1. | |
| 3.dst | dst | 4. | |

Keterangan:

1. Kolom 2 : berisikan nama pedukuhan, RT dan RW dari letak dari objek tanah yang bersangkutan.
2. Kolom 3 : berisikan nomor persil dan klas dari objek tanah yang bersangkutan.
3. Kolom 4 : berisikan luasan dari objek tanah yang bersangkutan.
4. Kolom 5 : berisikan kondisi fisik dari objek tanah yang bersangkutan, misalnya: objek tanah dikuasai Pemerintah Desa yang di atasnya terdapat bangunan, objek tanah dikuasai oleh pihak lain atau objek tanah berupa sawah.
5. Kolom 6 : berisikan objek tanah yang bersangkutan dimuat dalam Peta Desa (*Legger* Desa) atau sertipikat.
6. Kolom 7 : berisikan terjadinya peristiwa atau perbuatan hukum di atas objek tanah yang bersangkutan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan pihak lain baik di waktu yang lampau maupun pada saat ini yang dibuktikan dengan saksi-saksi dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001